



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 872 /VI.03/HK/2019**

### **TENTANG**

**PENETAPAN PERHITUNGAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK TRIWULAN IV  
TAHUN ANGGARAN 2019 KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
SE-PROVINSI LAMPUNG**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penetapan target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2019, perlu menetapkan Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah jenis Pajak Rokok sebagai dasar Penetapan Perhitungan dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut diatas, guna tertib administrasi, kepastian hukum serta kelancaran pelaksanaannya, perlu menetapkan Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Jenis Pajak Rokok Triwulan IV Tahun Anggaran 2019 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2017;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Rokok;

2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PERHITUNGAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2019 KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menetapkan Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV Tahun Anggaran 2019 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penyaluran Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Gubernur Lampung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 30 - 12 - 2019

**GUBERNUR LAMPUNG,**

TTD

**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

1. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Badan Pendapatan/Kepala DP2KD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ /VI.03/HK/2019  
TANGGAL : 2019

**PENETAPAN PERHITUNGAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK  
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2019 KEPADA PEMERINTAH  
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG**

| No | KABUPATEN/KOTA                | ALOKASI PAJAK (RUPIAH)   |
|----|-------------------------------|--------------------------|
| 1  | 2                             | 3                        |
| 1  | Kota Bandar Lampung           | 2.712.744.240,00         |
| 2  | Kota Metro                    | 1.989.004.099,00         |
| 3  | Kabupaten Lampung Utara       | 3.237.315.192,00         |
| 4  | Kabupaten Lampung Selatan     | 4.295.343.366,00         |
| 5  | Kabupaten Lampung Barat       | 2.365.089.487,00         |
| 6  | Kabupaten Tanggamus           | 3.166.506.298,00         |
| 7  | Kabupaten Tulang Bawang       | 2.760.394.671,00         |
| 8  | Kabupaten Lampung Tengah      | 5.042.274.906,00         |
| 9  | Kabupaten Way Kanan           | 2.764.316.454,00         |
| 10 | Kabupaten Lampung Timur       | 3.122.477.473,00         |
| 11 | Kabupaten Pesawaran           | 2.747.375.796,00         |
| 12 | Kabupaten Pringsewu           | 2.630.845.192,00         |
| 13 | Kabupaten Tulang Bawang Barat | 2.284.141.214,00         |
| 14 | Kabupaten Mesuji              | 2.086.606.748,00         |
| 15 | Kabupaten Pesisir Barat       | 1.959.967.339,00         |
|    | <b>Jumlah</b>                 | <b>43.164.402.475,00</b> |

**GUBERNUR LAMPUNG,**

TTD

**ARINAL DJUNAIDI**